

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Kupang, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Kupang

a. Faktor Biologis dan Psikologis

Faktor biologis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai faktor utama yang mendorong pelaku kekerasan seksual terhadap anak di kota kupang untuk melancarkan aksinya. Dorongan hasrat seksual/hawa nafsu yang tidak tertahankan serta ketertarikan terhadap bentuk tubuh korban yang menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan seksual.

b. Faktor Sosial/Lingkungan

Faktor sosial/lingkungan turut mempengaruhi pelaku dalam melancarkan kekerasan seksual terhadap anak. Akibat pola pergaulan di lingkungan tempat tinggal pelaku yang buruk serta moral yang lemah, pelaku dengan mudah terpengaruh oleh lingkungannya.

c. Faktor Ekonomi

Tingkat perekonomian pelaku dalam kategori rendah, pendidikan yang diperoleh kurang memadai membuat pelaku hidup bebas serta tidak terarah. Kondisi ini menjadi faktor pemicu kekerasan seksual terhadap anak.

d. Faktor Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga yang tidak harmonis, sering terjadi keributan, hingga kurangnya pemenuhan kebutuhan biologis sepasang suami istri menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang.

e. Faktor Kesempatan

Perilaku kekerasan seksual pada dasarnya terjadi akibat adanya kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Niat yang didukung keadaan disekeliling sepih memicu terwujudnya kekerasan seksual terhadap anak.

5.1.2 Modus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Kupang

a. Mengajak makan nasi goreng di TDM dan pesiar keliling Kota Kupang

Pelaku mengajak korban makan nasi goreng di TDM dan tempat-tempat lainnya yang disukai oleh korban, setelah memenuhi keinginan korban, pelaku membujuk korban untuk berhubungan seksual dengan pelaku di kos-kosan.

b. Modus Antar jemput korban ke sekolah

Pelaku menjemput dan mengantar korban dari dan ke tempat tujuan, hingga kata-kata manis untuk membuka hati korban. Korban yang masih dalam kategori di bawah umur dengan mudahnya terbuai oleh rayuan pelaku tanpa memikirkan dampak dari rayuan pelaku. Selanjutnya setelah korban terbuai pelaku melancarkan aksi kejahatannya, bersetubuh dengan korban.

c. Modus Rayuan lewat hp hingga mengajak korban pacaran

Pelaku menggunakan modus dengan rayuan (gombalan) terhadap korban dengan alasan bahwa korban masih dibawah umur sehingga lebih mudah mendapatkan keinginan mereka dengan cara membujuk dan merayu.

d. Modus Mengancam dan memukul korban

Modus dengan memaksa bahkan sampai memukul korban pada saat memperkosa korban, kekerasan itu akan semakin kejam apabila korban memberikan perlawanan.

e. Modus Bertamu ke Rumah Korban

Modus yang digunakan pelaku yakni, bertamu waktu siang hari ke rumah korban yang adalah anak dari temannya sendiri pada saat kondisi di rumah sepi. Pelaku mencabuli korban dengan rayuan serta tanpa kekerasan.

5.2 Saran

Aksi kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di kota kupang, banyak menimbulkan kecemasan serta trauma bagi anak dan orangtua. Orangtua yang baik sudah semestinya harus waspada terhadap keselamatan anak. Selain pendidikan, kesejahteraan, dan kasih sayang, orangtua harus bisa menjadi tempat berlindung bagi anak-anak. Orangtua, masyarakat, pemerintah, maupun pihak-pihak terkait bisa melakukan berbagai hal untuk melakukan edukasi dan pencegahan agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Beberapa saran peneliti untuk menghindari kekerasan seksual terhadap anak antara lain;

1. Memberikan Edukasi Seksual Kepada Anak

Memberikan pemahaman mengenai seksualitas sejak dini terhadap anak sangat penting sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Anak perlu dibekali ilmu mengenai seksualitas, apabila orangtua merasa bahwa ini merupakan hal yang tabu, maka dapat mengedukasikan kepada anak dengan bahasa yang layak agar mudah dipahami.

2. Memberikan Perhatian dan Pengawasan

Orang Tua wajib memberi perhatian khusus kepada anak terutama saat masa pertumbuhkembangan anak, menjaga pergaulan anak agar tidak tercemari pengaruh buruk di lingkungan tempat tinggalnya.

Keutuhan serta keharmonisan keluarga harus dijaga, sehingga menghindari keretakan rumah tangga yang akan berimbas pada anak.

3. Menjaga Pergaulan di Lingkungan

Faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual adalah lingkungannya. Sering kali seseorang tidak memperhatikan pergaulan dalam lingkungan tempat tinggal sehari-hari sehingga terjerumus dalam pola pergaulan di lingkungan yang salah. Seharusnya setiap individu perlu membatasi dirinya dalam pergaulan dan mampu memilah yang mana merusak dan yang mana pergaulan yang baik.

4. Menjaga Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga yang baik dapat tercipta dari sikap saling menghargai antar sesama anggota dalam keluarga, terutama suami dan istri. Komunikasi baik harus selalu menjadi yang utama sebagai upaya menciptakan keluarga yang harmonis serta dapat menjauhkan keretakan di dalam keluarga itu sendiri.

5. Menciptakan Lingkungan Aman Serta Meningkatkan Penegakan Hukum

Upaya pencegahan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, pihak kepolisian harus dengan rutin melakukan patrol, khususnya di daerah yang rawan kekerasan seksual demi mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak serta menciptakan lingkungan kondusif serta aman bagi masyarakat.

6. Memberikan Penyuluhan/ Sosialisasi Tentang Kekerasan Seksual

Pemerintah wajib memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai faktor serta dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak bagi masyarakat, hal ini penting untuk meminimalisir jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso.2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika.
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi
- Anwar, Y. 2010, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- Baharudin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas
- Dirjosisworo, 1984,*Ruang Lingkup Kriminalogi*.Rajawali. Jakarta
- Gde Made Swardhana, 2016, *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, Genta Publising Yogyakarta
- H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Jakarta, Gunung Mulia
- M.Sholehuddin, 1999, *Tindak Pidana Perbankan*, Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

- Muhammad Rifqi, 2018, *Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- N Katjasungkana, 2000 , *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Mitra Wacana
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco, Bandung
- Syahrudin, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Jakarta, Penerbit PT Grafindo Persada
- Wahju Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia

JURNAL

- Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005, Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, Jakarta, Universitas Indonesia Press*
- Jurnal Pandecta* Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018

Ni Ketut Suwandewi, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan*

Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polda Bali, Skripsi, Denpasar:

Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2018

Nugroho. 2015. “ *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan* ”. <http://nugroho.com>.

Sri Maslihah, 2013, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual*

Pada Anak, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

INTERNET

<http://scholar.unand.ac.id/54742/2/6%20bab%201.pdf>

<https://dp3a.semarangkota.go.id/storage/app/media/E-book/faq-eska.pdf>

[https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-pada-anak-kenali-tandanya-jika-si-](https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-pada-anak-kenali-tandanya-jika-si-kecil-jadi-korban#apa-itu-kekerasan-seksual-pada-anak)

[kecil-jadi-korban#apa-itu-kekerasan-seksual-pada-anak](https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-pada-anak-kenali-tandanya-jika-si-kecil-jadi-korban#apa-itu-kekerasan-seksual-pada-anak)

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak->

[anak#:~:text=Anak%20adalah%20semua%20orang%20yang,lain%20oleh%20hukum%](https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-)

[20suatu%20negara.](https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-)

<http://repositori.unsil.ac.id/671/5/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA%20OK.p>

[df](#)